

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semua individu mempunyai hak untuk mengetahui dan memahami hukum positif secara jelas dan merata, agar tidak terjadi kebingungan dalam penerapannya. Kepastian hukum hadir untuk menjamin hal tersebut, dan termasuk dalam 3 prinsip mendasar dalam sistem hukum, yaitu keadilan (*gerechtigkeite*), kemanfaatan (*zweg lassigkeite*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Ketiga prinsip ini saling melengkapi dan berfungsi sebagai pijakan penting bagi setiap orang, sehingga setiap pengambilan tindakan dapat selaras dengan norma yang adil serta mudah dimengerti.¹

Hukum harus menyertai dan menjamin setiap individu atau subjek hukum mendapat perlakuan yang sama secara adil tanpa adanya diskriminasi. Lembaga peradilan memegang peran yang sangat krusial bagi sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya memastikan hukum ditegakkan secara langsung melalui putusan hakim. Hakim dalam menjalankan tugasnya harus menyeimbangkan antara hak dan tanggung jawab hukum sebagai bentuk nyata dari nilai kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Keputusan hakim selain mencerminkan ketertiban hukum

¹ Nuraida Fitrihabib, Rafikah dan Ardian Kurniawan, 'Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan: Analisis Putusan No. 387/Pid. B/2021/PN. Jmb', Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 8 No. 1, 2022, hlm. 485, <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/HPI/article/view/1456>, diakses pada tanggal 14 April 2025.

juga harus mencerminkan harmoni dan keteraturan dalam kehidupan sosial masyarakat.²

Keputusan hakim menjadi puncak dari proses peradilan pidana, penjatuhan sanksi dalam peradilan pidana oleh hakim juga harus sesuai dengan kategori serta tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada. Hakim saat memutus perkara tindak pidana tidak luput dari prinsip-prinsip hukum seperti prinsip proporsionalitas yang berisi sanksi harus setingkat dengan tindak pidana yang dilakukan. Tindak pidana merupakan konsep umum meliputi berbagai kejahatan, di antaranya terdapat tindak pidana yang cukup marak dijumpai dalam kehidupan sosial, yakni tindak pidana kekerasan seksual (TPKS).

Tindak pidana kekerasan seksual menjadi kekhawatiran masyarakat karena tindakan tersebut adalah pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak fundamental seseorang. Tindak pidana kekerasan seksual bahkan diklasifikasikan sebagai tindakan *crime against humanity* dalam hukum internasional.³ Ragam kekerasan seksual yang dialami juga sangat bervariasi di lingkungan sosial, adapun pelecehan seksual, siapapun bisa menjadi korban pelecehan seksual, namun dari fakta sosial seringkali

² Abdul Selamat Nazar, 'Penerapan Asas Equality Before The Law dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Tentang Bentuk Penahanan pada Sidang Pengadilan Tipikor)', Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol. 2, No. 2, 2012. hlm. 18.

³ Mella Fitriyatul Hilmi, 'Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional', Jurist-Diction, Vol. 2, No. 6, 2019. hlm. 2199.

perempuan menjadi golongan masyarakat yang sensitif atau rentan terhadap pelanggaran hak dan kepentingannya.⁴

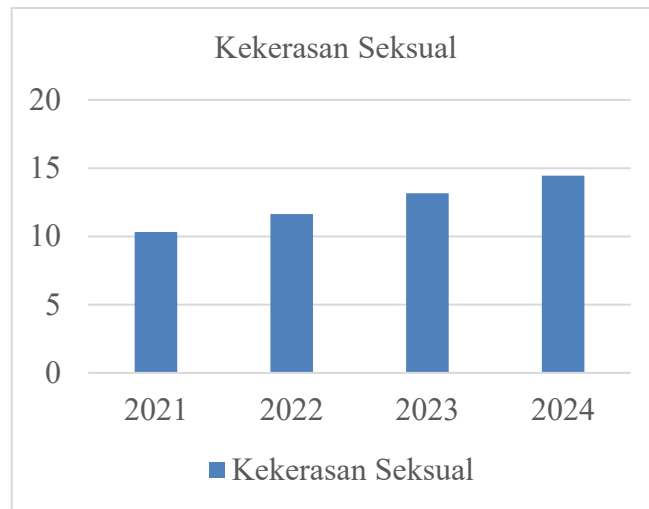
Komnas Perempuan menerbitkan Catatan Tahunan (CATAHU) dengan tujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai situasi kekerasan di Indonesia pada perempuan. Pada tahun 2024, terdokumentasi sejumlah 330.097 insiden kekerasan yang dialami oleh perempuan, data tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2023 sejumlah 14,17%.⁵ Selain CATAHU, terdapat pula informasi yang dapat diperoleh melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) berisi tentang informasi mengenai informasi kekerasan dari tahun ke tahun. Data yang diambil penulis mencakup periode dari tahun 2021 hingga 2024 yang menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan. Data eskalasi pada kekerasan seksual tersebut digambarkan pada diagram berikut:⁶

⁴ Efren Nova dan Edita Elda, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Yuridis Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sumatera Barat)', UNES Journal of Swara Justisia, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 1312.

⁵ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Ringkasan Eksekutif "Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024" Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024, Jakarta, 7 Maret 2025, hlm. 2

⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Bentuk Kekerasan yang Dialami Korban*, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), 2021-2024.

Gambar 1. Data Jumlah Kekerasan Seksual Periode 2021-2024



Sumber: SIMFONI-PPA

Data eskalasi diatas menunjukkan pada tahun 2021 kasus kekerasan dengan bentuk kekerasan seksual sebanyak 10.327. Memasuki tahun 2022, jumlah kasus tersebut meningkat menjadi 11.682 yang menunjukkan kenaikan sebesar 13,14%. Pada tahun 2023 jumlah kasus kembali mengalami peningkatan sebesar 12,66% yakni 13.156, kemudian pada tahun 2024 masih tidak ada penurunan kasus dari tahun sebelumnya karena jumlah kasus kekerasan mencapai 14.459.⁷ Persentase peningkatan kasus kekerasan seksual selama periode tersebut memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai masalah kekerasan seksual yang memerlukan perhatian dan tindakan serius. Meliputi pelecehan seksual sebagai bagian dari jenis kekerasan seksual yang menimbulkan dampak multidimensi, dampak tersebut memberikan pengaruh ke berbagai aspek kehidupan korban secara kompleks.

⁷ *Ibid.*

Pada aspek psikologis, korban berpotensi mengalami gangguan emosional berupa respon perasaan yang cenderung tidak terkendali, dan dalam kasus tertentu dapat menyebabkan korban melakukan *self harm*.⁸ Terdapat juga kasus yang pelakunya dengan bejat melakukan pelecehan seksual ketika korban sedang mengendarai motor, hal ini tentunya sangat membahayakan karena dari segi fisik maupun psikis korban bisa mengalami *shock* dan berpotensi terjadi kecelakaan.⁹ Korban seharusnya mendapat penanganan yang holistik, dari dukungan psikologis dan keadilan hukum dari peraturan yang ada untuk mendukung pemulihan korban secara menyeluruh.

Pengaturan terkait tindak pidana pelecehan seksual terdapat dalam Pasal 281 dan 289 sampai 294 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 46 sampai 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU RI No. 23/2014), Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU RI No. 17/2016).¹⁰

⁸ Bunga Andjani, “*Perlindungan HAM Terhadap Mahasiswi Korban Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus*”, Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia, Vol. 1, 2021, hlm. 103.

⁹ Yunita Pratiwi dan Martinus Legowo, ‘*Konstruksi Sosial Masyarakat dan Mahasiswa tentang Maraknya Kriminalitas Begal Payudara Ketintang Surrabaya*’, Syntax Literate: Jurnal Sosiologi, Vol. VI, No. 1, Surabaya, 2023, hlm. 13.

¹⁰ Arsa Ilmi Budiarti et al., *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia: Indeksasi terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018–2020*, Indonesian Judicial Research Society, Jakarta, 2024, hlm. 16.

Pengaturan hukum tentang pelecehan seksual di Indonesia saat ini juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual (UU 12/2022). Peraturan ini ditujukan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban secara lebih efektif serta menjadi dasar hukum yang khusus yang lebih relevan dan komprehensif dibanding KUHP yang bersifat umum. Sebagaimana dalam prinsip hukum pidana dikenal dengan asas preferensi atau asas derogasi yang salah satu jenisnya adalah asas *lex specialis derogat legi generali*, yakni kaidah hukum dengan karakteristik lebih spesifik harus didahulukan dibanding aturan yang bersifat umum. Asas derogasi biasanya digunakan untuk menyelesaikan konflik norma antar perundang-undangan.

Derogasi berasal dari istilah '*derogat*' atau '*derogate*' yang artinya mundur, menurunkan nilai, membuat kerugian. Sedangkan '*derogate*' bermakna menghilangkan nilai atau keefektifan dari sesuatu. Derogasi berarti tidak berlakunya suatu norma. Hal ini berfungsi untuk menentukan norma mana yang saling bertentangan. Selain itu, istilah '*derogate*' juga berhubungan dengan istilah '*derogation*' yang berarti peniadaan sebagian kekuatan undang-undang dengan ketentuan yang diatur dalam regulasi lain yang lebih spesifik. Asas derogasi terdiri dari tiga asas yakni,¹¹ *lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generali*, *lex posterior derogat legi priori*.

¹¹ Fakhry Amin et al., *Ilmu Perundang-undangan*, PT Sada Kurnia Pustaka, Serang, 2023, hlm. 41.

Berkaitan dengan UU 12/2022 yang berperan sebagai *lex specialis* maka penggunaan KUHP pada penanganan perkara tindak pidana pelecehan seksual (TPPS) diharapkan menggunakan sinkronisasi horizontal agar implementasi dari UU 12/2022 bisa sempurna tanpa adanya inkonsistensi, sinkron dengan asas *lex specialis derogat legi generali*. Profesor Bagir Manan mengemukakan beberapa pedoman terkait implementasi prinsip umum *lex specialis derogat legi generali* seperti:

- a. Aturan dalam hukum yang bersifat umum tetap memiliki kekuatan mengikat, kecuali apabila telah secara eksplisit diatur berbeda dalam ketentuan hukum yang bersifat khusus.
- b. Baik aturan khusus (*lex specialis*) maupun aturan umum (*lex generalis*) harus berada dalam tingkatan hierarki peraturan perundang-undangan yang setara.¹²
- c. Aturan *lex specialis* dan *lex generalis* perlu berada dalam sistem hukum yang serumpun atau berada dalam satu ranah hukum yang sama

Pedoman ini menjelaskan bahwa peraturan hukum yang bersifat khusus dapat berfungsi sebagai pengecualian terhadap peraturan hukum yang bersifat umum. Karena memiliki ruang lingkup yang lebih terfokus dan rinci, peraturan khusus tersebut dapat meniadakan atau mengesampingkan beberapa ketentuan dalam hukum umum, sehingga menimbulkan kekhususan dalam penerapannya.¹² Indonesia yang sudah memiliki

¹² *Ibid.*, h. 76.

berbagai regulasi tersebut bahkan ditunjang dengan UU 12/2022 yang mengatur secara spesifik, ironisnya dengan terus terjadinya TPPS regulasi yang sebagaimana berjalan semestinya belum diterapkan secara optimal.¹³

Pejabat Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri dan Kombes Pol. Ciceu Cahyati Dwimeilawati melalui sebuah forum diskusi publik bertajuk “Refleksi Akhir Tahun: Setelah UU TPKS, Lalu Apa?”, menyatakan bahwa sejak 7 bulan UU 12/2022 diberlakukan hingga penghujung tahun 2022 implementasinya masih menghadapi sejumlah hambatan dan tantangan. Merujuk pada data yang tersedia, dari total 20.613 insiden kekerasan seksual yang tercatat di seluruh Indonesia, sejauh ini hanya 72 kasus menggunakan UU 12/2022 sebagai dasar hukum dalam proses penanganannya.¹⁴ Pada tahun 2023 Siti Aminah Tardi selaku Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, mencatat terdapat 9 tantangan yang dihadapi UU 12/2022, salah satunya sosialisasi dari UU 12/2022 sendiri belum berjalan secara baik bagi seluruh aparat penegak hukum (APH), hal ini mengakibatkan APH masih belum menguasai secara menyeluruh elemen-elemen tindak pidana yang diatur dalam UU 12/2022.

Contoh konkret yang diungkap Komisioner Komnas Perempuan terkait penanganan kasus kekerasan seksual, terdapat suatu perbuatan yang semula dikenakan pasal mengenai perintangan proses peradilan sebagaimana

¹³ Prianter Jaya Hairi dan Marfuatul Latifah, “Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol. 14, No. 2, 2023, hlm. 164.

¹⁴ Gilang Akbar Prambadi, “Pemerintah dan Masyarakat Didorong Bersinergi Kawal Implementasi UU TPKS”, <https://news.republika.co.id/berita/rmphaj456/pemerintah-dan-masyarakat-didorong-bersinergi-kawal-implementasi-uu-tpks>, diakses pada 25 Juli 2025.

tercantum dalam Pasal 19 UU 12/2022 yang mengatur ancaman hukuman maksimal hingga 5 tahun pidana penjara. Namun, pada proses persidangan majelis hakim menggunakan KUHP sehingga para terdakwa hanya dijatuhi hukuman 5 bulan penjara. Kondisi ini disesalkan mengingat aparat kepolisian dan kejaksaan telah menggunakan UU 12/2022, tetapi putusan pengadilan justru tidak sejalan dengan regulasi tersebut.¹⁵

Pada tahun 2024 permasalahan ini masih berlanjut. Dalam Talkshow bertema “Bersama Melawan Kekerasan” Advokat Diah Sasanti dari Kongres Advokat Indonesia (KAI) menyatakan bahwa “tantangan pelaksanaan UU 12/2022 terletak di level APH. Banyak APH terutama di tingkat bawah belum memahami UU 12/2022 dengan baik yang dipengaruhi frekuensi rotasi dan mutasi personil”. Selain itu, mayoritas APH masih mengacu pada KUHP yang cakupannya lebih sempit dibandingkan UU 12/2022.¹⁶

Selain dalam kasus nasional, nyatanya konflik norma merupakan masalah internasional juga, *lex specialis* memainkan peran penting dalam menangani hubungan antara *international humanitarian law* (IHL) dan *human rights law* (HRL). Mahkamah Internasional (ICJ) menetapkan doktrin bahwa digunakan *lex specialis* antara IHL atau HRL untuk menentukan mana yang termasuk rezim khusus yang lebih istimewa yang

¹⁵ Ady Thea DA, “9 Tantangan Pelaksanaan UU TPKS”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/9-tantangan-pelaksanaan-uu-tpks-lt645da75a5c46d/>, diakses 25 Juli 2025.

¹⁶ CR 33, “Dua Tahun Berlalu Sejak Disahkan, Ini Tantangan Implementasi UU TPKS”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-tahun-berlalu-sejak-disahkan--ini-tantangan-implementasi-uu-tpks-lt6741a9873638a/?page=3>, diakses 25 Juli 2025.

mengkhususkan norma berdasarkan pemeriksaan terperinci atas norma-norma aktual terlibat dalam kasus-kasus tertentu.¹⁷ Pada konflik tersebut dapat ditarik garis bahwa peraturan yang lebih spesifik untuk menangani suatu kasus didahulukan seperti UU 12/2022 yang bisa mengesampingkan KUHP dalam perkara TPPS.

Fenomena konflik norma yang tidak hanya terjadi di tingkat nasional melainkan menjadi perhatian di dunia internasional menunjukkan bahwa persoalan ini bersifat universal dan sistemik. Melihat bagaimana isu serupa terjadi dalam peradilan di Indonesia, penulis menemukan sebuah problematika penjatuhan pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo. Sebelumnya penulis melihat putusan minutasi dari SIPP PN Sidoarjo dari periode tahun 2023 sampai tahun 2024 yang bisa diakses, dari tahun 2023 hingga 2024 ditemukan putusan dengan penjatuhan pidana yang masih menggunakan peraturan umum daripada peraturan yang khusus yakni Putusan No. 533/Pid.B/2024/PN.Sda

Penggunaan pasal tersebut kurang tepat dengan prinsip hukum pidana, yakni *lex specialis derogat legi generali*. Asas ini menunjukkan preferensi atau derogasi dalam kondisi di mana suatu perbuatan melanggar sejumlah aturan, maka aturan dengan sifat kekhususan lebih tinggi seharusnya diprioritaskan. Kontras dengan putusan lain di wilayah yang sama, seperti Putusan No. 367/Pid.B/2024/PN.Sda yang sudah menerapkan UU 12/2022,

¹⁷ Henrique Marcos, “*Lex Specialis as a Reason-Giving Norm: Balancing Norm Specificity and Individual Rights in Times of Crisis*”, *International Community Law Review*, 27, 2025, hlm. 221

hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai dasar penjatuhan hakim dalam Putusan No. 533/Pid.B/2024/PN.Sda.

Pada Putusan No. 533/Pid.B/2024/PN Sda pelaku melakukan TPPS pada korban dengan mengikuti korban dari belakang untuk memepet korban dari sebelah kanan dan langsung memegang payudara korban sebelah kanan sebanyak satu kali dengan tangan kirinya, pelaku langsung mencoba kabur setelah melakukan tindakan pelecehan seksual tersebut, korban dalam putusan ini menabrakkan motornya ke kendaraan pelaku untuk menghentikan pelaku sampai jatuh. Mengetahui pelaku terjatuh dari motor, pelaku diamankan warga sekitar dan diserahkan pada Kantor Kepolisian.

Hampir sama seperti dalam Putusan No. 533/Pid.B/2024/PN Sda, kronologi pada Putusan No. 367/Pid.B/2024/PN Sda, dimana pelaku membuntuti korban dan memegang payudara korban dengan tangan kirinya. Pelaku berupaya untuk melarikan diri, tetapi korban turut mengikuti dan menabrakkan sepeda motornya pada sepeda motor pelaku yang pada akhirnya mengakibatkan keduanya terjatuh. Beberapa warga datang membantu, dan korban melaporkan bahwa pelaku telah melakukan pelecehan. Tak lama kemudian, petugas kepolisian tiba dan membawa pelaku ke Polresta Sidoarjo. Kronologi singkat tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya, implementasi *asas lex specialis derogat legi generali* masih belum sepenuhnya konsisten. Kedua putusan tersebut memiliki karakteristik yang sama namun penjatuhannya berbeda.

Berdasarkan dari latar belakang yang diuraikan, penulis merasa tertarik menempuh penelitian secara yuridis normatif dan berfokus melakukan telaah putusan yang di dalamnya berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku TPPS secara fisik, yang penulis angkat sebagai fokus dalam skripsi berjudul **“PENJATUHAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL FISIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 533/PID.B/2024/PN.SDA)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan unsur tindak pidana pelecehan seksual pada Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN.Sda?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada kasus tindak pidana pelecehan seksual dalam Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN.Sda.?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dibagi menjadi 2 (dua) yakni, tujuan objektif dan tujuan subjektif yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif
 - 1) Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pemenuhan unsur TPPS yang tercantum dalam Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN.Sda.

- 2) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan sanksi terhadap pelaku dalam perkara pelecehan seksual dalam Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN.Sda.

2. Tujuan Subjektif

- 1) Untuk memenuhi salah satu syarat akademis untuk meraih gelar strata 1 (satu) sarjana dalam bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
- 2) 2) Untuk memperluas cakrawala keilmuan dan pemahaman penulis dalam mengkaji isu-isu hukum pidana, khususnya terkait pemenuhan unsur-unsur TPPS serta dasar penilaian yang dijadikan acuan oleh majelis hakim dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku dalam perkara pelecehan seksual dalam dalam putusan yang dianalisis; dan
- 3) Untuk mengimplementasikan pengetahuan dan temuan analisis yang sudah diperoleh penulis agar menambah khazanah keilmuan dalam disiplin ilmu hukum, terutama di ranah hukum pidana, maupun sebagai bekal penguatan kapasitas pribadi dalam praktik hukum di masa mendatang.

1.4 Manfaat Penelitian

Selaras dalam bingkai tujuan yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini dirancang untuk sumbangasih bagi pengembangan ilmu hukum, baik

dari sisi teori maupun praktik. Berikut merupakan bentuk kontribusi yang ingin diberikan melalui hasil karya ini:

1. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini memberikan pengetahuan untuk penulis dan masyarakat terkait pemenuhan unsur TPPS dan pertimbangan hakim bagi pelaku TPPS dalam Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN.Sda.
- 2) Penelitian ini memberikan wawasan tambahan bagi pengetahuan mahasiswa yang membaca.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Penulis, Penulisan penelitian ini sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum di Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur. Serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual pada Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN.Sda.
- 2) Bagi Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur, Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan nilai tambah sebagai sumber acuan ilmiah bermanfaat, khususnya bagi mahasiswa Program Studi Hukum dalam mengembangkan penelitian lanjutan dengan fokus pada topik serupa.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “PENJATUHAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL FISIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 533/PID.B/2024/PN.SDA)” merupakan penelitian yang tergolong baru dan orisinal, berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, belum ditemukan adanya penelitian terdahulu yang secara khusus membahas penjatuhan pidana terhadap pelaku TPPS fisik berdasarkan Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN.Sda, namun terdapat beberapa kesamaan topik penelitian pada penelitian terdahulu, antara lain:

Tabel 1. Pembaruan Penelitian

No.	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1.	Sylvia Putri Noviani. (2022). Skripsi : <i>Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Dimuka Umum (Putusan Nomor: 14/Pid.B/2018/PN Atb dan Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Lbp. Indralaya Universitas Sriwijaya.</i> ¹⁸	Membahas terkait penjatuhan putusan hakim pada tindak pidana pelecehan seksual	Penelitian terdahulu berfokus pada penerapan teori tujuan pidana pada 2 putusan hakim, berbeda dengan penulis yang mengulas 1 putusan hakim
2.	Fhildzha Zhafirin. (2023). Skripsi : <i>Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Fisik dengan Unsur Tipu Muslihat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.</i> Makassar. Universitas Hasanuddin. ¹⁹	Membahas terkait unsur tindak pidana pelecehan seksual fisik	Penelitian terdahulu berfokus pada penafsiran unsur tipu muslihat dalam UU TPKS berbeda dengan penelitian penulis

¹⁸ Sylvia Putri Noviani, “Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Dimuka Umum (Putusan Nomor: 14/Pid.B/2018/PN Atb dan Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Lbp”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2022

¹⁹ Fhildzha Zhafirin, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Fisik dengan Unsur Tipu Muslihat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2023.

3.	Farid Ridwan. (2024). Skripsi : <i>Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Kekerasan Seksual dalam Lingkungan Keluarga (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/ PN Dth dan Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN.Sbr.)</i> . Ogan Ilir. Universitas Sriwijaya. ²⁰	Membahas terkait penjatuhan pidana dan membandingkan dua putusan pengadilan	Penelitian terdahulu berfokus pada upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga serta putusan yang digunakan berbeda yurisdiksi pengadilan
----	--	---	--

Sumber : Harzing's Publish or Perish

Kebaharuan penelitian penulis yakni berfokus pada asas preferensi dari penjatuhan pidana dalam putusan TPPS fisik yakni asas *lex specialis derogat legi generali*, dimana terdapat aturan spesifik UU 12/2022 yang seharusnya diterapkan dengan optimal dan konsisten tetapi hakim yang menangani Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN.Sda. masih menggunakan KUHP dalam menjatuhkan pidana. TPPS fisik yang diteliti penulis tergolong dalam bentuk ringan, literatur penelitian terdahulu memusat pada kasus pemerkosaan atau kekerasan seksual berat, penjatuhan pidana yang berbeda juga bisa terjadi dalam kasus TPPS ringan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Metodologi penulis menggunakan metode yuridis normatif, hukum dipandang sebagai sistem norma. Metode ini lebih condong

²⁰ Farid Ridwan, "Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Kekerasan Seksual dalam Lingkungan Keluarga (Studi Putusan Nomor: 8/Pid.Sus/2021/PN.Dth dan Putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2023/PN.Sbr)", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2024.

pada kajian terhadap instrumen hukum meliputi regulasi perundang-undangan serta prinsip-prinsip dasar dalam sistem hukum, kesepakatan hukum, serta pemikiran-pemikiran doktrinal oleh para pakar hukum. Penelitian hukum normatif menelaah sejauh mana keselarasan antar peraturan melalui taraf sinkronisasi hukum dalam hierarki berbeda maupun dalam satu tingkatan peraturan untuk mengukur konsistensi dan keselarasan sistem hukum secara menyeluruh sebagaimana dalam hierarki peraturan perundang-undangan.²¹

Penelitian hukum normatif turut mencakup kajian historis terhadap evolusi hukum dan peraturan perundang-undangan dalam kurun waktu tertentu, serta menjejakkan dan menganalisis perbedaan maupun kesamaan yang terdapat dalam berbagai sistem hukum. Fokus utama dari metode ini adalah memahami hukum sebagai seperangkat norma atau kaidah. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, bertujuan mengidentifikasi serta mengelaborasi hukum positif dan regulasi yang relevan dalam ranah teori hukum yang menjadi objek penelitian.²²

²¹ Aris Prio Agus et al., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, 2021, Yogyakarta, hlm. 38.

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Hlm. 177.

1.6.2 Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah ruang lingkup penjelasan yang jelas tentang isi penelitian karya ilmiah.²³ Penelitian ini menerapkan pendekatan yang meliputi:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan memusatkan penelusuran secara sistematis dan analisis kritis terhadap berbagai ketentuan hukum yang relevan dengan isu yang menjadi objek kajian.²⁴ Untuk kepentingan akademis, peneliti tidak hanya perlu memahami isi dan struktur peraturan terkait, tetapi juga menelaah dasar filosofis (*ontologis*) dan alasan yuridis (*ratio legis*) yang melatarbelakangi lahirnya ketentuan tersebut sebagai bagian dari upaya memperoleh pemahaman yang komprehensif.²⁵

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).²⁶ Pendekatan kasus menekankan pemahaman pada

²³ *Ibid.*, h. 59.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Cet. XV, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 133.

²⁵ Aris Prio Agus Santoso et al, *Op.Cit.*, hlm. 59.

²⁶ *Ibid.*, h. 60.

ratio decidendi atau alasan-alasan hukum yang digunakan hakim dalam menentukan putusannya.²⁷

3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan ketika peneliti mengacu pada peraturan tetapi tidak menemukan pengertian yang menggambarkan masalah yang dihadapi, sedangkan yang ditemukan hanya pengertian secara umum, maka peneliti perlu mempelajari pandangan atau doktrin untuk menemukan gagasan yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi.²⁸

1.6.3 Sumber Data dan Bahan Hukum

Berdasarkan kerangka penelitian hukum menurut pandangan Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. Sumber data dalam penelitian ini memanfaatkan data sekunder, pemanfaatan tersebut diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan.²⁹ Adapun jenis bahan hukum yang dijadikan dasar penelitian ini meliputi bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan non-hukum, masing-masing akan dijelaskan secara rinci seperti:

1. Bahan Hukum Primer

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 158.

²⁸ *Ibid.*, h. 177.

²⁹ Zainuddin Ali, *Op.Cit.* h. 24.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki daya kekuatan mengikat secara luas seperti peraturan perundang-undangan atau bersifat mengikat secara khusus terhadap pihak-pihak yang berkaitan seperti perjanjian, konvensi, dokumen hukum, dan putusan pengadilan.³⁰ Bahan hukum primer yang digunakan penulis terdiri dari:

- 1) UUD NRI 1945;
- 2) KUHP;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA);
- 4) UU 12/2022;
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut sebagai UU RI No. 48/2009);
- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut sebagai UU RI No. 31/2014);
- 7) UU RI No. 39/1999;
- 8) Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN.Sda;
- 9) Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Sda.

2. Bahan Hukum Sekunder

³⁰ Aris Prio Agus Santoso et al, *Op.Cit.*, hlm. 110.

Bahan hukum sekunder merupakan referensi penunjang yang memberikan pemahaman atau interpretasi atas bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, serta informasi dari media cetak maupun digital.³¹

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis terdiri dari:

- 1) Buku-buku ilmiah di bidang hukum;
- 2) Jurnal ilmiah;
- 3) Makalah;
- 4) Artikel Ilmiah;
- 5) Kamus Hukum.

3. Bahan-Bahan Nonhukum

Bahan nonhukum merupakan bahan untuk memperluas wawasan penulis dan memperkaya sudut pandang penulis, bahan nonhukum digunakan sebagai pelengkap bukan sebagai bahan yang utama.³² bahan nonhukum yang digunakan penulis terdiri dari:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Data dikumpulkan menggunakan metode penelitian kepustakaan, dengan menghimpun bahan-bahan pustaka dari beragam materi

³¹ *Ibid.*

³² Zainuddin Ali, *Op.Cit.* h. 58.

tertulis seperti kaidah-kaidah hukum, buku atau literatur akademik, publikasi, dokumen resmi, serta temuan-temuan penelitian terdahulu.³³ Studi kepustakaan berguna untuk penulis mencari landasan teoritis yang relevan agar proses penelitian tidak menjadi kegiatan yang bersifat spekulatif atau sekadar uji coba tanpa arah yang jelas. Tujuan dari studi kepustakaan pada dasarnya untuk mengarahkan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam penelitian.

1.6.5 Analisis Data dan Bahan Hukum

Menurut karakteristik sifat penelitian dan metode yang digunakan, analisis data dalam penelitian ini menerapkan teknik eksploratif dan deskriptif. teknik ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik sifat data deskriptif yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder yang kontekstual. Dalam metode analisis kualitatif seluruh data yang dikumpulkan dari kedua sumber tersebut dianalisis secara mendalam melalui proses klasifikasi dan pengelompokan yang sistematis, sehingga data dapat diorganisir menurut pola dan tema tertentu serta mengidentifikasi hubungan antar elemen data.

Setelah data saling dikaitkan, tahap interpretasi dilakukan untuk menangkap makna data dalam konteks sosial. Proses interpretasi ini dilakukan oleh penulis dengan mempertimbangkan konteks penelitian serta landasan teori yang menjadi dasar analisis. Temuan hasil analisis

³³ *Ibid.*, hlm. 107.

kemudian disajikan secara sistematis dan logis dalam bentuk deskripsi kualitatif yang terstruktur, dengan tujuan menggambarkan realitas yang diteliti secara komprehensif dan mendalam.³⁴

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan proposal skripsi ini akan dibahas lebih lanjut dalam empat bab penulisan penelitian yang terbagi menjadi beberapa sub bab dengan pembahasan secara rinci mengenai topik terkait judul **“PENJATUHAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 533/PID.B/2024/PN.SDA)”**.

Bab pertama, adalah pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan tinjauan pustaka.

Bab kedua, ialah pembahasan terkait rumusan masalah pertama yaitu mengenai pemenuhan unsur tindak pidana pelecehan seksual (TPPS) fisik dalam Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN.Sda. Pada bab ini terbagi lagi dalam dua sub bab yakni, sub pertama berisi disposisi kasus dalam Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN.Sda. Pada sub kedua membahas mengenai pemenuhan unsur TPPS fisik dalam Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN.Sda.

³⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 200.

Bab ketiga, adalah pembahasan mengenai rumusan masalah kedua yakni mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada kasus TPPS fisik dalam Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN.Sda.

Bab keempat, adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Bab ini sekaligus penutupan yang berisi daftar pustaka mengenai referensi apa saja yang digunakan oleh penulis.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

1.7.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan literatur hukum, para ahli memiliki pandangan yang beragam mengenai istilah “tindak pidana”, yang hingga kini belum mencapai konsensus. Istilah tersebut masih digunakan dalam berbagai bentuk seperti, perbuatan pidana, perbuatan kriminal, peristiwa pidana, perbuatan kriminal atau delik (*delict*). Dalam lingkup penelitian ini, digunakan istilah tindak pidana karena UU 12/2022 secara tegas menyebutkan istilah tersebut dalam Pasal 1 angka 1.

Pandangan Profesor Sudarto menegaskan bahwa penggunaan istilah ‘tindak pidana’ oleh para pembentuk undang-undang bukan tanpa alasan, melainkan karena istilah tersebut secara intuitif lebih mudah dipahami oleh masyarakat

luas. Tindak pidana merupakan tindakan atau perbuatan oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan terlarang dan dikenai ancaman pidana, tidak hanya mencakup tindakan aktif, tetapi juga bisa berupa kelalaian atau sikap pasif yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁵

Tindak pidana dalam perspektif yuridis normatif dipandang sebagai konsep pokok yang menjadi acuan dalam sistem hukum pidana. Kejahatan atau perbuatan melawan hukum dalam sudut pandang yuridis normatif dipahami sebagai perbuatan yang diatur secara abstrak dalam aturan pidana. Tindak pidana mencakup berbagai perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan hukum, termasuk ketentuan terkait pihak-pihak yang dapat dijatuhi hukuman serta jenis sanksi yang dijatuhkan. Maka dari itu, tindak pidana tidak hanya sekedar perbuatan fisik yang melanggar hukum, tetapi juga mencakup aspek normatif atau pertimbangan legal yang menetapkan perilaku apa yang dianggap melawan hukum dan layak dikenai sanksi pidana.³⁶

Terminologi tindak pidana merupakan terjemahan asal *Nederlands* yakni “*starbaar feit*” yang terbagi atas 3 kata, *straf* artinya pidana, hukuman. Kata *baar* artinya dapat, boleh. Kata *feit* artinya tindakan, perbuatan, pelanggaran, atau peristiwa.³⁷

³⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana: Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 49.

³⁶ Hasudungan Sinaga, *Dasar-Dasar Tindak Pidana: Perspektif Hukum dan Penegakan*, Ruang Karya, Kalimantan Selatan, 2024, hlm. 31.

³⁷ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014, hlm. 43.

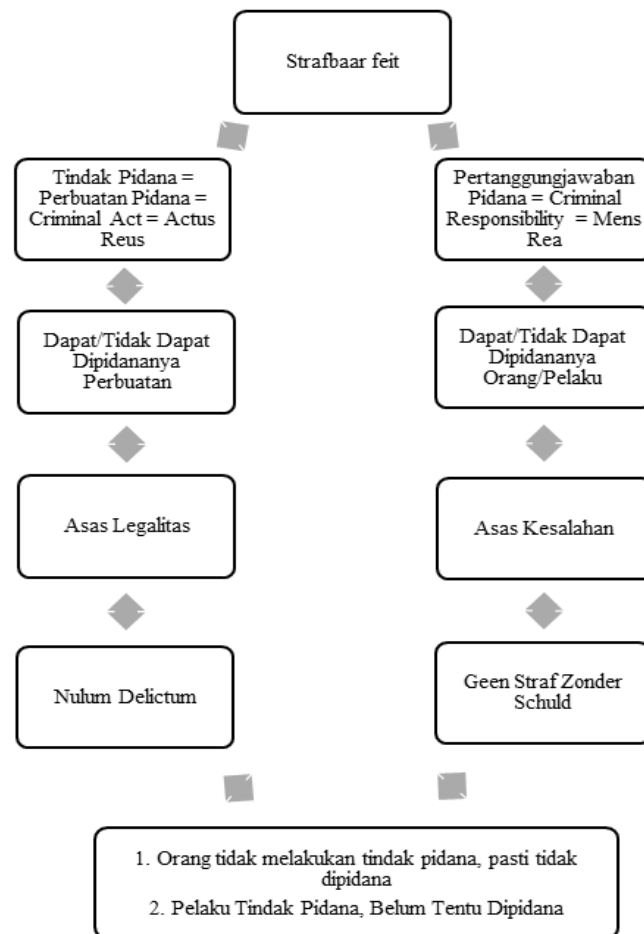
Terdapat dua pendapat mengenai definisi dari *strafbaar feit* sebagai berikut:

1. Pandangan monistis, yang dianut oleh sejumlah ahli hukum seperti Simons dan Van Hamel menyatakan bahwa konsep *strafbaar feit* mencakup unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.
2. Pandangan dualisme yang dianut oleh ahli hukum seperti Moeljatno dan Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam *strafbaar feit* harus dibedakan atau dipisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Pandangan dualisme terkait konsep *strafbaar feit* terdiri dari dua unsur utama yang dibedakan yakni tindak pidana (*actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) seperti dalam diagram berikut:³⁸

³⁸ *Ibid*, hlm. 44.

Gambar 2. Pandangan Dualisme



Sumber : Buku Hukum Pidana Didik Endro Purwoleksono

Tindak pidana atau yang disebut juga sebagai strafbaar feit, merupakan suatu perbuatan dinyatakan terlarang oleh peraturan perundang-undangan di sanksi pidana sebagai ancamannya. Konsep dualisme dalam hukum pidana menjelaskan bahwa tindak pidana terdiri atas dua unsur yang terpisah, yaitu perbuatan pidana itu sendiri dan pertanggungjawaban

pidananya itu sendiri..³⁹ Clark, Marshall, dan Lazelle menegaskan bahwa tindak pidana yaitu perbuatan tertentu yang memiliki ancaman sanksi pidana mencakup baik tindakan aktif maupun pasif, sejauh tindakan tersebut dilarang oleh negara melalui mekanisme hukum yang berlaku.⁴⁰

Secara fungsional, menurut Jeremy Bentham tindak pidana dipahami sebagai norma yang ditujukan kepada masyarakat luas (*rules of conduct*) dengan tujuan memberikan peringatan terhadap perilaku yang dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana dipandang sebagai norma yang digunakan oleh hakim untuk menilai kondisi tertentu yang menjadi dasar pemberian sanksi pidana (*principle of adjudication*).⁴¹

1.7.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perumusan unsur atau elemen-elemen dari tindak pidana berkaitan dengan aliran atau pandangan dari tindak pidana yang disebutkan yakni monistis dan dualistis. Simons, yang merupakan penganut monistis menguraikan unsur tersebut terdiri dari:⁴²

1. *The act of man (menselijk handelingen)*

³⁹ Dewi Seno Wijarnako dan Amalia Syauket, *Hukum Pidana: Menelaah Perlindungan Satwa Liar di Indonesia*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2024, hlm. 15.

⁴⁰ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 16.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 21.

⁴² Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, hlm. 43

2. *The act was prohibited by law and threatened with punishment*
3. *The act must be carried out by the person responsible, which means that you can be blamed for doing it.*

Menurut simons unsur atau elemen tindak pidana dibedakan sebagai dua aspek utama, terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif:⁴³

1. Unsur objektif

- 1) Perbuatan orang
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- 3) Kemungkinan ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) pada pasal 181 KUHP.

2. Unsur subjektif

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*)

Disamping itu, menurut moeljarto sebagai ahli hukum, orang yang menganut pandangan dualistis merumuskan tindak pidana kedalam beberapa unsur berikut: ⁴⁴

1. Perbuatan (kelakuan dan akibat);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;

⁴³ *Ibid.*, hlm. 43-44.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 45.

3. Keadaan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Pada rumusan tersebut Sudarto menyederhanakan menjadi:⁴⁵

1. Perbuatan;
2. Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formal);
3. bersifat melawan hukum (syarat material),

Pemutusan sanksi pidana terhadap seseorang diukur apabila telah terpenuhi dua tolak ukur utama, yaitu terbukti melaksanakan tindakan serta adanya elemen kesalahan melekat pada diri pelaku. Hal tersebut menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila tidak terdapat unsur kesalahan walaupun telah terbukti melakukan tindak pidana.

1.7.1.3 Jenis Tindak Pidana

Jenis tindak pidana dibedakan untuk memudahkan penerapan hukum, penjatuhan sanksi, dan pengaturan proses peradilanannya. Terdapat berbagai kriteria klasifikasi tindak pidana, seperti:⁴⁶

1. Tindak pidana kejahatan (*misdrifven*) dan tindak pidana pelanggaran (*overtredingen*).

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 46.

⁴⁶ Didik Endro Purwoleksono, *Op.Cit.*, hlm. 45-47.

Kejahatan adalah perbuatan sangat tercela secara moral dan mengakibatkan bahaya secara luas pada masyarakat, sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan melanggar aturan yang lebih bersifat administratif dan regulatif yang tidak menciptakan kerugian atau dampak bagi masyarakat secara besar.

2. Tindak pidana dolus (*kesengajaan/opzet*) dan tindak pidana culpa (*kealpaan*).

Tindak pidana dolus tindakan yang dilakukan dengan niat atau kesengajaan untuk melanggar hukum karena pelaku biasanya sudah mengetahui konsekuensi dari perbuatannya tetapi tetap berniat melakukannya, sedangkan tindak pidana culpa terjadi karena pelaku lalai atau alpa serta tiadanya niat untuk melakukan kejahatan.

3. Tindak pidana formil dan tindak pidana materiil.

Tindak pidana formil merujuk pada pelanggaran hukum, ditekankan pada larangan atas suatu perbuatan tertentu tanpa syarat timbul akibat, sedangkan tindak pidana materiil rumusannya dititikberatkan pada terdapatnya akibat dilarang oleh undang-undang.

4. Tindak pidana aduan (*klachdelicten*) dan tindak pidana biasa.

Tindak pidana aduan terdiri dari dua macam yakni:

- 1) Tindak pidana aduan absolut, adalah tindak pidana yang tidak dapat dilakukan penyidikan jika belum ada pengaduan.
- 2) Tindak pidana aduan relatif, adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penyidikan sebelum ada pengaduan, tetapi penuntutannya tetap memerlukan pengaduan.

Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang dapat diproses dan dituntut tanpa perlu adanya pengaduan.

Dari berbagai jenis tindak pidana tersebut, berdasarkan sifat perbuatan TPPS bisa termasuk dalam tindak pidana kejahatan karena perbuatan asusila atau cabul melanggar norma hukum dan moral, serta menimbulkan kerugian fisik dan psikis pada korban. Pelecehan seksual juga bisa termasuk dalam tindak pidana *dolus* (kesengajaan) dimana pelaku sadar dan menghendaki perbuatannya, baik di depan umum maupun terhadap individu tanpa persetujuan korban.

1.7.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pelecehan Seksual

1.7.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Collier mengartikan pelecehan seksual merupakan segala macam tindakan seksual tiada kehendak dan dapat dialami pada

seseorang serta terjadi oleh kalangan perempuan.⁴⁷ Kejahatan seksual dikategorikan sebagai salah satu jenis kejahatan kekerasan seksual tercantum dalam UU 12/2022. Pelecehan seksual termasuk dalam perbuatan yang menyimpang dimana melibatkan pemaksaan terhadap individu untuk terlibat dalam interaksi seksual atau menjadikannya objek perhatian seksual dengan sifat sepihak yang tidak diinginkan. Perbuatan tersebut melanggar hak atas rasa aman dan integritas pribadi korban.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pelecehan seksual terbagi menjadi dua, yakni kata pelecehan dan kata seksual. Pelecehan berasal dari kata baku leceh dengan arti memandang rendah, remeh, menghinakan, tidak berharga, atau menganggap sesuatu tidak bernilai. Sementara itu, kata seksual berasal dari kata seks, yang merujuk pada jenis kelamin pada aspek biologis manusia, apabila dalam bentuk kata sifat atau adjektiva kata seksual mengacu pada segala hal yang berhubungan dengan seksualitas atau tindakan yang didorong nafsu seksual, termasuk hal-hal yang menyangkut hubungan antara jenis kelamin dalam konteks hasrat seksual.⁴⁸

Selain UU 12/2022, adapun KUHP yang beririsan dengan UU 12/2022 yakni:

⁴⁷ Emy Rosnawati, "Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan di Ruang Publik", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 15, No. 2, 2022, hlm. 98.

⁴⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa "KBBI VI Daring", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 9 Juli 2025.

1. KUHP
 - a) Pasal 281 angka 2
 - b) Pasal 289
2. KUHP 2023
 - a) Pasal 406 huruf b
 - b) Pasal 436 ayat (2)

UU 12/2022 memandang kekerasan seksual bukan sekadar semata-mata sebagai pelanggaran kesusilaan sebagaimana dalam KUHP melainkan juga pelanggaran terhadap hak integritas tubuh korban.⁴⁹

1.7.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Kategori pelecehan seksual terbagi pada dua macam seperti, pelecehan seksual non fisik dan pelecehan seksual fisik terakomodir dalam Pasal 4 Ayat (1) UU 12/2022. Pelecehan seksual non fisik merujuk pada tindakan yang melibatkan ungkapan, gerakan atau perilaku tidak pantas, seperti bersiul, mengedipkan mata, memberi isyarat seksual, serta menunjukkan konten pornografi atau perilaku yang berkaitan dengan genitalia atau aktivitas seksual.⁵⁰

Pelecehan seksual non fisik bisa mencakup beberapa tindakan misalnya candaan berkaitan dengan preferensi seksual,

⁴⁹ Kelompok Kerja (Pokja) Akses Keadilan Kejaksaan RI, Indonesia Judicial Research Society (IIRS), dan Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, *Modul Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta, 2023, hlm. 12-18.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 8.

serta perilaku seperti esibisionis, voyeurism, dan pelecehan seksual yang disengaja tanpa adanya kontak fisik langsung, jenis pelecehan ini biasanya ditandai interaksi tanpa fisik langsung.

Kedua ialah pelecehan seksual fisik sebagai bentuk yang mencakup dan merujuk pada tindakan yang menysar tubuh secara langsung, termasuk menyentuh secara tidak pantas, memanipulasi organ reproduksi, atau melakukan kontak fisik dengan muatan seksual. Hasrat seksual dalam ranah ini dipahami sebagai dorongan atau keinginan seksual yang diekspresikan melalui tindakan fisik tersebut. Jenis pelecehan ini tidak hanya melanggar integritas korban, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak terhadap kesehatan dan keselamatan korban.⁵¹

Elemen utama dari TPPS fisik terdiri dari:

- 1) tindakan fisik (body contact);
- 2) berkaitan dengan seksualitas seseorang; dan
- 3) mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan dan/atau dipermalukan.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 12.

1.7.3 Tinjauan Umum Penjatuhan Pidana

1.7.3.1 Pengertian Penjatuhan Pidana

Pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia adalah sebuah metode dan mekanisme guna menjatuhkan hukuman terhadap individu yang terlibat dalam kejahatan atau pelanggaran. Sudarto memaparkan bahwa istilah penghukuman berasal dari akar kata “hukum”, yang diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan mengenai hukumannya”. Selain itu, Andi Hamzah mendefinisikan bahwa pemidanaan juga dikenal sebagai penjatuhan pidana, pemberian pidana maupun penghukuman, secara *Nederlands* istilah tersebut dikenal sebagai *strafteometing* sedangkan *English* menyebut dengan *sentencing*.⁵²

Sudarto juga membagi syarat pemidanaan ke dalam dua kategori utama:⁵³

1. Syarat yang berkaitan dengan perbuatannya
 - a. Perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang
 - b. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda)

⁵² Tofik Yanuar Chandra, *Op.Cit.*, hlm. 92.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 46.

2. Syarat yang berkaitan dengan orangnya atau si pelaku, syarat pemidanaan yang berkaitan dengan orang yakni berupa kesalahan dengan unsur sebagai berikut:
 - a. Mampu bertanggung jawab
 - b. Ada kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) (tidak ada alasan pemaaf).

Penjatuhan pidana merupakan suatu tindakan yang ditujukan pada seorang pelaku kejahatan, pemidanaan atau penghukuman tidak semata-mata bertujuan agar memberikan balas dendam untuk pelaku namun memberikan pembinaan bagi pelaku supaya nanti di masa mendatang tidak mengulangi perbuatannya kembali.

1.7.3.2 Teori-Teori Pemidanaan

Pada dasarnya pemidanaan merupakan bentuk penghukuman yang sengaja diberikan kepada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana, penjatuhan tersebut tentunya memberikan efek pada pelaku. Maka dari itu, sebagai dasar pembenaran penjatuhan pidana dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori pemidanaan seperti:⁵⁴

1. Teori Retribusi

Teori retribusi memandang pemidanaan sebagai konsekuensi mutlak yang harus dijatuhkan kepada

⁵⁴ Aris Prio Agus Santoso *et al*, *Op.Cit.*, hlm. 17-20.

pelaku kejahatan sebagai bentuk balasan atas perbuatannya. Sanksi pidana diartikan sebagai pemberian penderitaan yang bersifat nyata dan aparat penegak hukum dianggap tidak berhasil menjalankan fungsinya jika terpidana tidak merasakan efek dari penderitaan tersebut. Terdapat pandangan klasik yang menunjang teori ini dikenal sebagai ajaran pembalasan, secara historis tercermin dalam prinsip *lex talionis* yang merupakan sebuah asas hukum balas setimpal yang berasal dari kitab perjanjian lama yang menyatakan *eyes of eyes, life for life, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound to wound, strife for strife*

2. Teori *Deterrence*

Teori *deterrence* menekankan bahwa tujuan dari pemidanaan tidak semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan, melainkan memiliki manfaat yang lebih besar dengan mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Barda Nawawi Arief dan Muladi menjelaskan bahwa penjatuhan hukuman tidak bertujuan semata karena seseorang telah melakukan kejahatan (*quia peccatum est*), melainkan agar orang lain tidak terdorong untuk melakukan perbuatan yang serupa (*ne peccatum*).

Pemidanaan dilihat sebagai sarana untuk menciptakan efek jera untuk menjaga ketertiban dan mencegah pelanggaran hukum secara berulang

3. Teori Integratif

Pellegrino Rossi mengemukakan teori integratif atau teori gabungan (*verenigings theorieen*) dalam pemidanaan yang berkembang di sistem hukum Eropa Kontinental. Teori ini menekankan bahwa asas pembalasan yang adil tetap utama, namun pidana juga harus berfungsi untuk mencegah kejahatan, memberi efek jera, dan memperbaiki ketertiban sosial.

Seorang ahli hukum Zainab Ompu menyebutkan teori gabungan pemidanaan secara tradisional yakni:⁵⁵

1) Teori Gabungan

- a) Pellegrino Rossi, pidana dapat memiliki berbagai pengaruh seperti perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.
- b) Hugo de Groot (Grotius), memandang teori gabungan sebagai bentuk pemidanaan yang didasarkan pada keadilan (*absolute de absolute gerechtigheid*) yang berwujud pembalasan terbatas pada hal-hal yang memiliki manfaat bagi masyarakat

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 25.

c) Vos, membagi menjadi tiga aliran:

- 1) Teori gabungan yang menekankan pada unsur pembalasan namun dengan tujuan untuk menjaga dan melindungi ketertiban umum.
- 2) Teori gabungan yang menekankan pada perlindungan ketertiban masyarakat secara umum.
- 3) Teori gabungan yang menekankan pada keseimbangan antara unsur pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat

1.7.3.3 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana

Pertimbangan seorang hakim merupakan elemen krusial yang berpengaruh dalam mewujudkan esensi keadilan (*ex aequo et bono*) serta kepastian hukum dalam suatu putusan. Pertimbangan hakim harus ditangani dengan seksama, baik, dan penuh kehati-hatian karena hasil pertimbangannya membawa dampak bagi para pihak-pihak terkait. Putusan hakim yang diambil dari kurangnya ketelitian, kurangnya perbaikan, dan kurangnya kecermatan pertimbangan hakim dapat dianulir atau batal oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁵⁶

Dasar alasan hukum yang dijadikan hakim sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan terhadap suatu

⁵⁶ Jenggis Khan Haikal, *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah*, Penerbit Amerta Media, Purwokerto, 2023, hlm. 5-6.

perkara disebut pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi*. Rusli Muhammad berpendapat bahwa hakim menggunakan dua jenis pertimbangan, yakni:⁵⁷

1. Pertimbangan yuridis
2. Pertimbangan non yuridis

Hakim dalam menjatuhkan putusan juga menggunakan teori atau pendekatan untuk mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, seperti:⁵⁸

1) Teori Keseimbangan

Menitikberatkan pada perlunya adanya kesetaraan antara syarat-syarat oleh Peraturan Perundang-undangan dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Menghendaki hakim yang terkadang menggunakan pendekatan seni dalam membuat putusan adalah maksud dari teori ini. Insting atau intuisi hakim mempengaruhi proses pertimbangan daripada pengetahuan yang dimilikinya, karena hakim memiliki wewenang atau diskresi dalam menjatuhkan putusan.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 6-7.

⁵⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, 2014, hlm. 102.

Menyoroti bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh perhitungan serta kehati-hatian tanpa mengandalkan intuisi atau insting semata, terutama yang berkaitan dengan yurisprudensi guna mencegah inkonsistensi putusan hakim.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Melihat pengalaman hakim sebagai faktor sangat penting pada penanganan perkara. Seorang hakim berpengalaman dianggap dapat memahami konsekuensi dari keputusan yang diambil dalam perkara. Hakim menjalankan tugas sejak hakim menjadi calon hakim hingga diangkat menjadi hakim dan penempatan-penempatan berbagai pengadilan dan menangani berbagai variasi perkara.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini berlandaskan pada filosofi holistik, memperhatikan semua aspek yang terkait dengan inti perkara yang sedang dikonflikkan, lalu menelusuri aturan hukum yang berkaitan erat sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan juga perlu berlandaskan pada kejelasan motivasi guna menegakkan hukum sehingga mampu menciptakan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara.

6) Teori Kebijaksanaan

Menekankan kepada semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua memiliki tanggung jawab pada pembimbingan, pendidikan, pembinaan dan perlindungan anak supaya tumbuh menjadi individu yang bermanfaat untuk keluarga, masyarakat dan negara sebagai wujud pembangunan cinta terhadap tanah air.

1.7.3.4 Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam Penjatuhan

Pidana

Sejak masa kekaisaran Romawi tercatat dalam sejarah hukum klasik bahwa asas ini dikenal sebagai buah pemikiran Aemilius Papinianus seorang ahli hukum Romawi (*Roman Jurist*). Papinianus mengemukakan *Digest* yang merupakan bagian terbesar dalam *Corpus Iuris Civilis* yang memuat Kumpulan pendapat para ahli hukum Romawi, termasuk pemikiran Papinianus mengenai asas *lex specialis*.⁵⁹

Asas adalah fondasi atau titik tumpu untuk berpikir atau memberi pendapat. Asas dalam hukum berfungsi sebagai landasan atau elemen dasar bagi terbentuknya sistem hukum. Asas hukum mendasari peraturan konkrit dan berperan dalam pelaksanaan hukum.⁶⁰ Oleh karena itu, penerapan hukum tidak

⁵⁹ Nurfaqih Irfani, “Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16, No. 3, 2020, hlm. 313.

⁶⁰ Panji Adhyaksa Sunaryo, “Penerapan *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Penganiayaan”, *Tesis*, Program Magister Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2024, hlm. 10.

terlepas dari asas-asas, seperti asas preferensi *Lex specialis derogat legi generali* yang bermakna bahwa undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya daripada undang-undang yang umum, jadi asas ini mengesampingkan aturan yang bersifat umum dari aturan yang bersifat khusus. Hakim dalam menjatuhkan putusan juga harus melihat dan menilai asas-asas hukum pidana yang ada. Asas preferensi tersebut tidak dikenal oleh praktisi hukum, namun dikenal dan berlaku dalam penegakan hukum pidana untuk suatu kepastian hukum.

Salah satu metode yang bisa dipakai untuk menyelesaikan konflik antar norma, baik dalam ranah hukum kebiasaan maupun dalam perjanjian internasional disebut *asas lex specialis*.⁶¹ Para ahli memberikan beberapa pandangan terkait asas tersebut, seperti:⁶²

1. Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka menyatakan bahwa *lex specialis* berarti pada situasi tertentu, undang-undang yang mengatur situasi tersebut harus diterapkan, meskipun undang-undang yang lebih umum yang mencakup situasi tersebut juga bisa diterapkan.
2. Eddy OS Hiariej, keberadaan asas *lex specialis* memainkan peran signifikan dalam proses penerapan

⁶¹ Nurfaqih Irfani, *Op.Cit.*, h. 316.

⁶² Shinta Agustina, "*Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana*", Masalah-Masalah Hukum, Vol. 44, No. 4, 2015, hlm. 504.

hukum yang didasarkan analisis politik hukum pidana (*penal policy*). Proses ini terkait dengan peristiwa pelanggaran konkret kaitannya dengan penerapan ketentuan hukum yang dilanngar (*ius operatum*) melalui mekanisme penegakan hukum. Oleh sebab itu, asas *lex specialis* memegang peran sangat penting bagi pihak penegak hukum saat memilih aturan pidana yang akan diterapkan dalam menangani suatu kasus.

Selain itu, dalam ranah hukum pidana, tersebut diakomodir pada Pasal 63 ayat (2) KUHP sebagai penguat prinsip yang menyatakan “apabila suatu tindakan tergolong dalam suatu ketentuan pidana umum, namun juga tercakup dalam ketentuan khusus, maka diterapkan hanyalah ketentuan yang khusus itu”.